

## Pemikiran Abdullah An - Naim: Tentang Pendidikan Islam Ham Dan Islam Sekuler

<sup>1</sup>Achmad Robith Khusni, <sup>2</sup>Ubaidillah, <sup>3</sup>Hepni, <sup>4</sup>Dyah Nawangsari

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negri KH. Achmad Sidiq Jember

Email: <sup>1</sup>[khusnirobot@gmail.com](mailto:khusnirobot@gmail.com), <sup>2</sup>[gusbed1226@uinkhas.ac.id](mailto:gusbed1226@uinkhas.ac.id), <sup>3</sup>[hepni@uinkhas.ac.id](mailto:hepni@uinkhas.ac.id),  
<sup>4</sup>[dyahnawangsari@uinkhas.ac.id](mailto:dyahnawangsari@uinkhas.ac.id)

### Abstract:

Abdullah An Naim is one of the prominent figures in the field of Islamic education. His various works are widely studied in different countries, including his monumental work on secular Islam and human rights. One of the objectives of this research is to analyze Abdullah An Naim's thoughts on human rights and secular Islam within the context of Islamic education. This type of research is a literature study with a historical-philosophical approach. Data collection refers to documentation and literature from books, journals, and lectures. The results of this research indicate that An Naim emphasizes a historical and sociological approach to secular Islam, reinterpreting the comprehensive meaning of Islam without separating Islamic teachings from modern ideas about human rights.

**Keywords:** Thought, Islamic Education, Human Rights, Secular Islam

### Abstrak:

Abdullah An Naim adalah salah satu tokoh terkemuka di bidang pendidikan Islam. Berbagai karya beliau banyak dikaji di berbagai negara, termasuk karya monumentalnya tentang Islam sekuler dan hak asasi manusia. Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemikiran Abdullah An Naim tentang hak asasi manusia dan Islam sekuler dalam konteks pendidikan Islam. Penelitian ini merupakan studi literatur dengan pendekatan historis-filosofis. Pengumpulan data mengacu pada dokumentasi dan literatur dari buku, jurnal, dan ceramah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa An Naim menekankan pendekatan historis dan sosiologis terhadap Islam sekuler, dengan menafsirkan ulang makna Islam secara komprehensif tanpa memisahkan ajaran Islam dari gagasan modern tentang hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Pemikiran, Pendidikan Islam, Hak Asasi Manusia, Islam Sekuler

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sah, bukan dalam arti formal, di mana Allah adalah wujud tertinggi yang mengatur segalanya, dan diharapkan memberikan norma-norma dalam setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari masalah yang mudah sampai masalah yang rumit. Sejak masa Nabi, banyak segala harapan yang diturunkan secara langsung kepada masyarakat, dan nabi Muhammad telah dipanggil untuk memimpin semua aspek kehidupan. Namun, setelah wafatnya Nabi, orang-orang beriman merasa bahwa Al-Quran itu stagnan atau tidak ditemukan penjelasan situasi baru yang dihadapi umat Islam.<sup>1</sup>

Keadaan bertambah buruk lagi setelah generasi muslim yang pertama meninggal dan tidak ada lagi saksi hidup yang dapat dipanggil untuk memberikan kesaksian langsung

---

<sup>1</sup> Joseph Schacht, *Sebagai Garis Besar Hukum Islam Serta Sejarah Hukum (The Origins of Muhammad Jurisprudence*, Oxford, 1950.

mengenai apa yang telah dikatakan atau dilakukan oleh Nabi. Dalam keadaan ini, masyarakat terpaksa mengandalkan tradisi atau deskripsi (hadits) dari aktivitas-aktivitas Nabi dan tradisi-tradisi ini disahkan oleh serangkaian penyampaian yang diakui (isnad)<sup>2</sup>.

Pendidikan dalam islam semakin meluas pasca tergulingnya khilafah usmaniyah, akan tetapi Pendidikan masih dikontrol sepenuhnya oleh barat yang dikatakan modern adalah islam yang kiat erat mengikuti perkembangan barat dan teknonolgi yang sekilan lama para cendekiawan barat telah merbeut Kembali kejayaan islam setelah perang salib I dan II .

Pendidikan Islam di era modern menghadapi tantangan dan peluang besar karena perkembangan teknologi, globalisasi, dan tuntutan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pendidikan Islam tidak hanya dipahami sebagai transmisi ajaran agama semata, tetapi juga sebagai alat untuk membangun masyarakat yang kritis, inklusif, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern. Di era modern, pembaharuan pendidikan Islam menjadi penting agar dapat menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensi ajaran agama.

Pendidikan Islam di era modern membutuhkan reformasi kurikulum agar lebih relevan dengan tuntutan zaman. Kurikulum pendidikan tradisional yang berfokus pada hafalan teks agama dan hukum fiqh perlu diperluas untuk memasukkan ilmu pengetahuan modern, seperti sains, teknologi, matematika, dan studi sosial. Ini diperlukan agar siswa memiliki pemahaman yang komprehensif tentang dunia modern, sambil tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai Islam.

Fazlur Rahman dan Abdullah Ahmed An-Naim menekankan pentingnya pendidikan Islam yang memadukan ajaran agama dan pemikiran kritis untuk mencegah umat Islam terjebak dalam pemikiran dogmatis. Rahman lebih menyarankan agar pendidikan Islam berfokus pada kemampuan berpikir kritis terhadap teks-teks klasik dalam konteks perubahan realitas sosial.<sup>3</sup>

Salah satu isu kunci dalam pendidikan Islam kontemporer adalah dimasukkannya nilai-nilai hak asasi manusia ke dalam kurikulum. Banyak sarjana progresif, seperti An-Naim, berpendapat bahwa pendidikan Islam harus mencakup diskusi tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pluralisme. An Naim menekankan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat direstrukturisasi agar konsisten dengan hak-hak individu dan standar hak asasi manusia yang berlaku di seluruh dunia. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkaya sistem pendidikan Islam, namun juga menciptakan generasi umat Islam yang lebih terbuka, toleran, dan reseptif terhadap tantangan global dalam bidang keadilan sosial dan kesetaraan<sup>4</sup>.

Hal ini karena penerapan Syariat secara menyeluruh oleh mayoritas umat Islam, termasuk Taliban dan umat Islam tradisional di negara-negara Islam yang ingin menerapkan Syariat dalam bentuk kekhalifahan, adalah (Ini bukanlah pesan Islam yang paling penting bagi umat Islam karena hal ini menyiratkan posisi masa depan, memberi kesan inisiatif untuk bertindak melawan negara lain (non-Islam). Solusi yang ingin

---

<sup>2</sup> An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam dan Negara Sekuler*, Bandung : Mizan, 2007, 26

<sup>3</sup> Rahman, F. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press, 132-135.

<sup>4</sup> An-Na'im, A. A. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse University Press, 48-52.

ditawarkan Abdullah Ahmed An-Naim adalah netralitas dalam bentuk pemisahan urusan agama dari urusan kenegaraan sehingga tidak ada. diskriminasi terhadap umat bukan berarti memisahkan identitas Islam secara historis dari realitas dunia modern yang akan mengakibatkan hilangnya identitas dan tradisi Islam secara efektif melawan hegemoni Barat<sup>5</sup>.

Berbagai pernyataan diatas jelas maka pokok permasalahan pada makalah ini yaitu mengenai tentang pemikiran Abdullah an naim dengan memadukan hukum hukum barat dengan prinsip dasar islam . serta lebih mendalami pokok pemikiran Abdullah an naim pada dunia Pendidikan islam apakah masih relevan dengan keadaan sekarang untuk dipraktikkan atau mungkin tidak relevan dengan situasi dan kondisi sekarang sehingga pemikiran abduallah an naim jauh dari batas undang undang syariat .

Dari segi tujuan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Kembali pemikiran pendidikan islam menurut Abdullah an naim. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk mengevaluasi dampak dari pemikiran tersebut terhadap perkembangan Pendidikan modern saat ini, apakah pemikiran-pemikiran tersebut masih memiliki nilai yang sesuai dan dapat memberikan kontribusi dalam pendidikan islam. Dengan demikian, penelitian ini apakah mampu merubah konsep pemikiran Abdullah an naim dalam dunia Pendidikan islam secara umum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library study. M. Nazir dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian menyebutkan bahwa riset kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengkaji buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan. Studi kepustakaan menjadi aktivitas yang tak terpisahkan dari proses penelitian karena melalui tinjauan pustaka, peneliti dapat memahami teori yang mendasari masalah serta wilayah penelitian yang diselidiki. Selain itu, peneliti dapat mempelajari penelitian terdahulu yang relevan atau serupa untuk memperkaya perspektif. Dalam tinjauan pustaka, informasi dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, majalah, jurnal penelitian, tesis, disertasi, hingga sumber lain seperti internet dan surat kabar. Proses ini melibatkan identifikasi teori, analisis dokumen, serta pengorganisasian data secara sistematis untuk mendukung penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan historis-filosofis, dengan fokus lebih pada pendekatan filosofis. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan hakikat, inti pemikiran, atau hikmah yang terkait dengan objek penelitian, yaitu pendidikan Islam dalam kaitannya dengan hak asasi manusia dan Islam sekuler. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup buku *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a and Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Sedangkan sumber sekunder meliputi buku, jurnal nasional, internet, tesis, disertasi, serta literatur lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang terdapat dalam berbagai dokumen, baik yang belum diterbitkan seperti rekaman atau video, maupun yang sudah diterbitkan seperti jurnal, buku, tesis, majalah, dan surat kabar. Dalam analisis data,

---

<sup>5</sup> Lukis Anam, M. Rizkoni Salis, " MENGGAGAS PEMIKIRAN ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM (Islam And The Secular State : Menegoisasikan Masa Depan Syariah) " , *Jurnal Saintifica Islamica* V. 2 No. 2 (2015) .  
**EDUSHOPIA: Journal of Progressive Pedagogy** Vol. 1 No. 2 (2024): 76-91  
Available Onlone at <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/pai/index>

langkah-langkah yang dilakukan meliputi pengolahan, pengorganisasian, dan inferensi. Pengolahan mencakup pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan data, pengorganisasian dilakukan dengan menyusun data dalam kerangka yang telah ditentukan, sedangkan inferensi adalah proses analisis lebih lanjut berdasarkan teori dan metode untuk mendapatkan kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah.

## HASIL PENELITIAN

### Riwayat Hidup Abdullah An Naim

An-Na'im, nama lengkapnya Abdullah Ahmed An-Na'im adalah seorang santri dan sekaligus kritikus rezim Sudan yang paling serius, An-Na'im lahir di Sudan 19 November 1946<sup>6</sup>. Pendidikan dasar sampai dengan pendidikan sarjana ditempuh di negaranya sendiri, Sudan sedangkan studi magister dan program doktor dilaluinya di luar negeri.

Program Strata Satu (S1) An-Na'im ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Khartoum, Sudan. Sejak muda, An-Na'im memiliki minat yang kuat dalam bidang hukum, termasuk hukum Islam dipelajari secara seksama pada seluruh jenjang pendidikan yang ditempuhnya termasuk studi program S1nya. Pada tahun 1970, An-Na'im berhasil menyelesaikan studi di fakultas tersebut dengan gelar LL.B.

An-Na'im melanjutkan studi Program Pascasarjana (S2) di Universitas Cambridge Inggris pada tahun 1971, dengan mengambil spesialisasi tentang hak-hak sipil dan hubungannya dengan konstitusi negara-negara berkembang dan hukum Internasional (The Law Relating to Civil Liberties, Constitutional Law of Developing Countries and Private International Law). Dari perguruan ini An-Na'im berhasil memperoleh gelar LL.M. pada tahun 1973 dengan karya ilmiah berjudul *Judicial Review of Administrative Action, the Law Relating to Civil Liberties, Constitutional Law of Developing Countries and Private International Law*<sup>7</sup>.

An-Na'im juga mengambil program magister bidang kriminologi di perguruan yang sama yaitu di Universitas Cambridge Inggris, dengan menulis karya ilmiah berjudul *Criminal Process, Penology, Sociology of Crime and Research Methodology*. Sedangkan untuk program Doktor (Ph.D) (S3), ditempuh oleh An-Na'im di Universitas Edinburg, Skotlandia dalam bidang hukum pada tahun 1976, dengan disertasi mengenai perbandingan prosedur praperadilan kriminal antara hukum Inggris, Skotlandia, Amerika Serikat dan Sudan (*Comparative pre-Trial Criminal Procedure: English, Scottish, U.S and Sudanese Law*)<sup>8</sup>.

Setelah menyelesaikan program S3nya, An-Na'im kembali ke Sudan untuk menjadi pengacara dan dosen hukum di Universitas Khartoum. Pada tahun 1979 An-Na'im menjabat menjadi ketua Departemen Hukum Publik Fakultas Hukum Universitas Khartoum. Selain mengajar hukum An-Na'im juga menjadi pembicara utama gagasan-gagasan Thaha, menulis di penerbitan lokal dan berbicara di berbagai forum yang menarik minat dengan

---

<sup>6</sup> Husniatus Salamah Zaniati, "Reformasi Syari'ah dan Hak-Hak Asasi Manusia (kajian atas pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im)", *Jurnal IAIN Sunan Ampel*, No. 1931(1999), 67.

<sup>7</sup> Muhammad Hefni, "Desakan Sosiopolitik Munculnya Gagasan Evolusi Syari'ah Oleh An-Na'im", *Al-Ahkam* 8, no. 1 (2013): 104.

<sup>8</sup> Adang Jumhur Salikin, *Reformasi Syari'ah dan HAM dalam Islam Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Na'im*, (Yogyakarta: Gama Media, cet pertama, 2004), 19-20.

gagasan tersebut. Ini merupakan peran penting karena Thaha sendiri sejak awal dekade 70-an dilarang berpartisipasi dalam kegiatan publik.

Selain telah membina karir kesarjanaan, An-Na'im aktif pula dalam masalah sosial politik dan keagamaan yang tengah terjadi di negaranya Sudan, bersama guru dan kelompoknya. An-Na'im melakukan gerakan oposisi terhadap pemerintah yang ketika itu di bawah pimpinan jenderal Moh}ammad Ja'far Numeiri (1969-1985). Gerakan ini mencapai puncaknya ketika rizim Numeiri melakukan Islamisasi, dengan memberlakukan hukum Islam (Islamic Law ). Sebagai hukum negara dari hasil penafsirannya sendiri tahun 1983 yang menggoyahkan kesatuan nasional antara Muslim Utara dan non Muslim Selatan serta menerapkan kebijakan yang represif di seluruh negeri<sup>9</sup>.

### **Karya Utama Abdullah An Naim**

1. **Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a** (2008) Buku ini adalah karya utama An-Na'im yang membahas bagaimana syariah seharusnya ditempatkan dalam konteks negara modern yang sekuler dan bagaimana hal ini terkait dengan pendidikan Islam.
2. **Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law** (1990) – Dalam buku ini, An-Na'im menyoroti bagaimana pendidikan dan reformasi Islam dapat memajukan hak asasi manusia dan kebebasan sipil.
3. **Dekolonisasi Pendidikan Islam** – An-Na'im sering membahas perlunya dekolonisasi pemikiran dalam pendidikan Islam, di mana umat Islam harus melepaskan diri dari tafsir-tafsir kolonial atau asing yang kaku dan kembali ke penafsiran yang lebih kontekstual dan relevan dengan masa kini.

Pemikiran An-Na'im tentang pendidikan Islam merupakan perpaduan antara pembaruan pemahaman keislaman dan penerapan prinsip-prinsip modern, seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pluralism.

## **KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MNURUT ABDULLAH AN NAIM**

### **1. Tujuan Pendidikan Islam Menurut Abdullah An-Na'im**

Abdullah Ahmed An-Na'im, seorang pemikir Islam progresif, melihat pendidikan Islam sebagai sarana penting untuk mencapai keseimbangan antara keyakinan agama dan kehidupan modern, terutama dalam konteks hak asasi manusia, keadilan sosial, dan demokrasi. Dalam pemikiran An-Na'im, pendidikan Islam harus melampaui pengajaran agama yang tradisional dan dogmatis. Ia menekankan bahwa pendidikan Islam di era modern harus:

1 . **Mengembangkan Pemikiran Kritis dan Rekonstruksi Syariah** An-Na'im berpendapat bahwa salah satu tujuan utama pendidikan Islam adalah mengembangkan pemikiran kritis di kalangan umat Muslim. Pendidikan tidak hanya untuk menghafal teks agama atau mengikuti interpretasi klasik secara pasif, tetapi juga untuk menafsirkan ajaran Islam dengan mempertimbangkan konteks zaman modern. Hal ini terutama berkaitan dengan

---

<sup>9</sup> Husniatus Salamah Zaniati, *loc.cit*

penafsiran ulang syariah (hukum Islam), yang menurut An-Na'im perlu direkonstruksi agar selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial.

An-Na'im percaya bahwa pendidikan Islam harus mempersiapkan siswa untuk memahami syariah sebagai produk sejarah yang perlu dikontekstualisasikan dengan kondisi saat ini, bukan diterapkan secara harfiah. Pendidikan yang kritis ini, menurutnya, akan memungkinkan umat Muslim untuk berdialog dengan tradisi mereka dan menghadapi tantangan modern dengan cara yang lebih relevan dan progresif<sup>10</sup>.

**2. Mempromosikan Hak Asasi Manusia dan Pluralisme** Menurut An-Na'im, tujuan penting dari pendidikan Islam adalah mempromosikan pemahaman yang lebih dalam tentang hak asasi manusia dan pluralisme. Ia percaya bahwa Islam pada dasarnya mendukung hak asasi manusia, tetapi interpretasi-interpretasi lama harus ditinjau ulang agar selaras dengan nilai-nilai universal. Pendidikan Islam harus menjadi alat untuk mengajarkan toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap keragaman budaya, etnis, dan agama.

An-Na'im mendorong agar pendidikan Islam mengajarkan siswa untuk memahami bahwa nilai-nilai hak asasi manusia tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan dan martabat manusia. Dengan demikian, pendidikan Islam harus menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang inklusif dan damai<sup>11</sup>.

**3. Mendorong Keterbukaan terhadap Ilmu Pengetahuan Modern** An-Na'im juga menekankan bahwa pendidikan Islam harus terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern dan teknologi. Pendidikan Islam tidak boleh terjebak dalam pandangan dunia yang sempit dan tradisional, tetapi harus mampu menjembatani antara ilmu pengetahuan modern dan prinsip-prinsip Islam. Pendidikan Islam yang ideal menurut An-Na'im adalah yang mampu mengajarkan sains, teknologi, dan nilai-nilai agama secara seimbang, sehingga menciptakan generasi Muslim yang kompeten dan relevan dalam konteks global.

Pendidikan Islam harus memungkinkan siswa untuk berkontribusi dalam dunia modern, terutama dalam bidang sains dan teknologi, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai agama mereka. Dengan demikian, siswa dapat menjadi agen perubahan yang progresif tanpa kehilangan identitas keislaman mereka<sup>12</sup>.

**4. Menekankan Pentingnya Sekularisme dalam Pendidikan** An-Na'im juga menegaskan pentingnya sekularisme dalam pendidikan Islam. Menurutnya, negara seharusnya tidak mengatur agama atau menerapkan hukum syariah sebagai hukum negara, tetapi pendidikan Islam tetap memiliki tempat yang signifikan dalam membentuk moralitas dan etika pribadi. Pendidikan Islam di era modern harus menekankan bahwa sekularisme

---

<sup>10</sup> An-Na'im, A. A. *The Future of Shari'a: Secularism from an Islamic Perspective*. *The Emory International Law Review*, 20. 23-27.

<sup>11</sup> An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia*. Harvard University Press, 56-59.

<sup>12</sup> An-Na'im, A. A. "Islamic Foundations of Religious Human Rights," dalam Witte, J., & Green, J. D. (eds.), *Religion and Human Rights*. Oxford University Press, hal. 103-107.

bukan berarti pemisahan total dari agama, melainkan suatu mekanisme untuk memastikan bahwa agama tidak dipaksakan oleh negara dan tetap menjadi pilihan individu yang bebas.

Tujuan pendidikan Islam dalam konteks sekularisme ini adalah memfasilitasi kebebasan beragama dan kebebasan berpikir, sehingga memungkinkan umat Muslim untuk menjalankan keyakinan mereka dengan otonomi pribadi, tanpa paksaan negara atau institusi lainnya<sup>13</sup>.

### C. Metode Pendidikan Islam Menurut Abdullah An Naim

Untuk menegosiasikan masa depan Syariah, Abdullahi Ahmed An-Naim memberikan landasan intelektual baru di bidang mediasi antara negara dan Syariah serta menafsirkan kembali hakikat dan makna Syariah Islam secara utuh. Metodologi yang dikemukakan oleh Abdullah Ahmed An-Naim ini dikembangkan oleh gurunya, Mahmoud Muhammad Toha, dan lahir dari diskusi dan ceramah di berbagai negara. Selain itu, Abdullahi Ahmed An-Naim mengeksplorasi aspek sosiologis dari dampak terhadap masyarakat dan secara khusus menyelidiki dampak terhadap penetrasi dan mediasi antara negara sekuler dan syariat, di mana pemerintah netral menyelidiki sejarah masa lalu bangsa berlandaskan pada peta konsep. Bagi Abdullahi Ahmed An-Naim, Syariah adalah tentang hubungan antara manusia dan Tuhan. Dalam kaitan ini, murid Mahmud Muhammad Taha ini merupakan pemikir postmodernis yang menolak segala bentuk otoritas dan metode relativistik yang menunjukkan bahwa Islam dan Syariah tidak punya peran sama sekali di ranah publik.

Abdullah Ahmed An-Na'im, seorang pemikir Islam kontemporer, menekankan pentingnya pendekatan yang progresif dalam pendidikan Islam. Menurutnya, pendidikan Islam harus lebih dari sekadar proses transmisi pengetahuan agama secara tradisional, tetapi harus mencakup pendekatan yang berfokus pada pemikiran kritis, dialog interdisipliner, dan keterbukaan terhadap nilai-nilai modern. Beberapa metode pendidikan yang ia soroti adalah :

#### 1. Pendekatan Kritis dalam Penafsiran Syariah

Metode pendidikan yang diajukan oleh An-Na'im melibatkan pengajaran pemikiran kritis terhadap syariah dan teks-teks agama. Ia menekankan bahwa siswa harus diajak untuk berpikir secara kritis tentang bagaimana hukum-hukum Islam diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks modern. Pendidikan Islam menurutnya tidak boleh bersifat dogmatis atau tertutup pada interpretasi tradisional, tetapi harus mengajarkan siswa untuk melakukan refleksi kritis dan rekonstruksi ajaran agama berdasarkan realitas sosial dan sejarah yang berkembang.

Metode ini mencakup proses mengajarkan sejarah syariah dan tafsir Quran dalam konteksnya, serta mengkaji perbedaan penafsiran yang ada di berbagai mazhab. Hal ini

---

<sup>13</sup> An-Na'im, A. A. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia*. Harvard University Press, 90-95.  
EDUSHOPIA: *Journal of Progressive Pedagogy* Vol. 1 No. 2 (2024): 76-91  
Available Online at <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/pai/index>

diharapkan akan memfasilitasi pemahaman yang lebih luas dan terbuka terhadap pluralitas pemikiran dalam Islam<sup>14</sup>.

## 2. Metode Dialog dan Interaksi Antar-Disipliner

An-Na'im menekankan pentingnya dialog interdisipliner dalam pendidikan Islam. Dia percaya bahwa metode pendidikan Islam harus mencakup studi agama bersama dengan disiplin ilmu lain, seperti filsafat, sosiologi, hukum, dan ilmu pengetahuan modern. Dengan cara ini, siswa dapat memahami bagaimana ajaran agama berinteraksi dengan ilmu-ilmu kontemporer dan tantangan global, seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan teknologi.

Metode ini menuntut adanya kurikulum yang lebih terbuka dan fleksibel, di mana pengajaran agama tidak dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kajian sosial. Dengan memperkenalkan dialog lintas disiplin, siswa akan memiliki keterampilan berpikir kritis yang lebih mendalam dan kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan mereka di dunia modern<sup>15</sup>.

## 3. Pendekatan Kontekstual

An-Na'im menekankan pentingnya metode kontekstual dalam pendidikan Islam, yaitu mengajarkan agama dengan mempertimbangkan kondisi sosial, politik, dan budaya di mana ajaran tersebut akan diterapkan. Hal ini berarti bahwa pendidikan Islam harus memperhitungkan realitas sosial yang berubah dan tidak hanya terfokus pada ajaran agama secara tekstual. Ajaran-ajaran agama perlu disesuaikan dan diterapkan secara relevan dengan situasi saat ini, terutama dalam hal hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Metode ini mendorong guru dan siswa untuk tidak hanya mempelajari teks-teks agama, tetapi juga memahami konteks historis dan sosial di balik teks tersebut, serta bagaimana ajaran agama dapat diterapkan dalam konteks modern yang kompleks<sup>16</sup>.

## 4. Pendekatan Pluralistik

An-Na'im juga menekankan metode pendidikan yang pluralistik, di mana siswa diajak untuk memahami dan menghormati keberagaman pandangan, baik di dalam Islam maupun antara agama-agama lain. Pendidikan Islam harus mengajarkan toleransi dan menghargai perbedaan, bukan hanya dalam ranah agama, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik. Metode ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana hak-hak individu dan kelompok yang berbeda dihargai dan dijamin.

---

<sup>14</sup> An-Na'im, A. A. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse University Press, 30-34.

<sup>15</sup> An-Na'im, A. A. "Islamic Foundations of Religious Human Rights," dalam Witte, J., & Green, J. D. (eds.), *Religion and Human Rights*. Oxford University Press, 109-112.

<sup>16</sup> An-Na'im, A. A. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia*. Harvard University Press, 65-68.



Dalam konteks ini, pendidikan Islam harus membuka ruang diskusi mengenai nilai-nilai hak asasi manusia dan pluralisme agama, serta mengajarkan kepada siswa bahwa Islam adalah agama yang mampu hidup berdampingan dengan keyakinan dan nilai-nilai lain<sup>17</sup>.

## 5. Pembelajaran Aktif dan Partisipatif

An-Na'im juga mendukung metode pembelajaran aktif, di mana siswa tidak hanya menjadi penerima pasif pengetahuan, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Ini mencakup diskusi terbuka, debat, dan proyek-proyek penelitian yang melibatkan pemikiran mandiri dan kolaborasi antar-siswa. Dengan cara ini, siswa didorong untuk mengembangkan kemampuan analitis mereka dan memahami bagaimana ajaran agama relevan dalam kehidupan sehari-hari dan isu-isu kontemporer.

Pendidikan Islam yang berfokus pada partisipasi aktif ini memungkinkan siswa untuk lebih mendalami ajaran agama sekaligus mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang dunia sekitar mereka<sup>18</sup>.

Jadi Metode pendidikan Islam menurut Abdullah An-Na'im berfokus pada pendekatan yang kritis, kontekstual, dan interdisipliner. Ia percaya bahwa pendidikan Islam harus memfasilitasi pengembangan pemikiran kritis, menghargai pluralisme, dan mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya melahirkan individu yang memahami ajaran agama secara mendalam, tetapi juga mampu beradaptasi dengan tantangan dunia modern, baik di tingkat sosial, politik, maupun teknologi.

### D. Kurikulum Pendidikan Islam Menurut Abdullah An-Na'im

Abdullah Ahmed An-Na'im memiliki pandangan yang progresif dan reformis mengenai pendidikan Islam, khususnya dalam hal bagaimana kurikulum pendidikan Islam harus dirancang untuk memenuhi tantangan zaman modern. Kurikulumnya menekankan pada kombinasi antara ajaran agama yang esensial dengan pengetahuan modern, serta fokus pada hak asasi manusia, pluralisme, dan keterbukaan terhadap perubahan sosial. Berikut adalah beberapa komponen utama dari kurikulum pendidikan Islam menurut An-Na'im :

#### 1. Pendidikan Kritis terhadap Syariah

Salah satu komponen penting dalam kurikulum pendidikan Islam menurut Abdullah An-Na'im adalah pendidikan yang mempromosikan pemikiran kritis terhadap syariah. Kurikulum tidak hanya berfokus pada hafalan dan penerapan syariah secara literal, tetapi juga pada kemampuan siswa untuk memahami konteks historis dan sosial di balik aturan-aturan tersebut. Ini berarti kurikulum harus mencakup studi tentang sejarah hukum Islam,

---

<sup>17</sup> An-Na'im, A. A. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia*. Harvard University Press, 77-81.

<sup>18</sup> An-Na'im, A. A. *Human Rights and Islamic Identity in France and Uzbekistan: Mediation of the Local and the Global*. University of Pennsylvania Press, 45-47.

metode tafsir yang kritis, serta pengetahuan tentang bagaimana syariah dapat direkonstruksi agar relevan dengan kehidupan modern.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengajarkan siswa bahwa syariah bukanlah hukum yang statis, melainkan sesuatu yang bisa berkembang sesuai dengan perubahan zaman, serta tetap menghormati prinsip-prinsip dasar Islam dan nilai-nilai hak asasi manusia<sup>19</sup>.

## 2. Integrasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia

Kurikulum pendidikan Islam menurut An-Na'im harus mencakup pengajaran tentang hak asasi manusia dan bagaimana nilai-nilai ini selaras dengan prinsip-prinsip Islam. An-Na'im berpendapat bahwa pendidikan Islam tidak boleh terpisah dari perkembangan global mengenai hak-hak individu, terutama dalam hal kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, kurikulum harus mencakup pelajaran tentang hubungan antara ajaran Islam dan hak asasi manusia, bagaimana Islam secara inheren mendukung prinsip-prinsip keadilan, dan bagaimana siswa dapat mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan pribadi dan sosial mereka<sup>20</sup>.

## 3. Pluralisme dan Dialog Antaragama

Menurut An-Na'im, pendidikan Islam harus mencakup kurikulum yang mempromosikan pluralisme dan dialog antaragama. Ini berarti bahwa siswa harus diajarkan untuk menghargai dan memahami pandangan-pandangan yang berbeda, baik di dalam Islam sendiri maupun antara agama-agama lain. An-Na'im berpendapat bahwa pluralisme adalah aspek esensial dari masyarakat modern, dan pendidikan Islam harus mempersiapkan siswa untuk hidup di dunia yang beragam secara agama dan budaya.

Kurikulum harus mendorong diskusi yang terbuka mengenai perbedaan teologis dan etis, serta mengajarkan toleransi sebagai nilai utama dalam interaksi sosial<sup>21</sup>.

## 4. Pendidikan Sekularisme dan Peran Negara

Salah satu gagasan penting dari An-Na'im adalah bahwa pendidikan Islam harus mengajarkan pemahaman yang benar tentang sekularisme. Bagi An-Na'im, sekularisme tidak harus dilihat sebagai ancaman terhadap agama, tetapi sebagai cara untuk memastikan bahwa negara tidak memaksakan satu pandangan agama kepada masyarakat. Pendidikan Islam harus mengajarkan siswa bahwa dalam konteks modern, pemisahan antara agama dan negara dapat memastikan kebebasan beragama dan perlindungan terhadap minoritas.

---

<sup>19</sup> An-Na'im, A. A. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse University Press, 48-52.

<sup>20</sup> An-Na'im, A. A. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia*. Harvard University Press, 65-69.

<sup>21</sup> An-Na'im, A. A. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse University Press, 80-84.

Kurikulum harus menyertakan diskusi mengenai peran negara dalam menjaga kebebasan beragama dan bagaimana sekularisme dapat berjalan berdampingan dengan ajaran Islam<sup>22</sup>.

## 5. Keterbukaan terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kurikulum pendidikan Islam juga harus mencakup pembelajaran yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. An-Na'im menekankan pentingnya mengajarkan sains dan teknologi modern dalam konteks pendidikan Islam, karena hal ini penting untuk perkembangan umat Muslim dalam dunia global yang semakin kompleks.

Dengan mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dalam kurikulum, pendidikan Islam tidak hanya akan memperkuat pemahaman agama siswa tetapi juga mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi<sup>23</sup>.

## 6. Metode Pembelajaran Aktif dan Partisipatif

Kurikulum pendidikan Islam menurut An-Na'im juga harus berfokus pada metode pembelajaran aktif, di mana siswa didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar. Alih-alih hanya menjadi penerima pengetahuan, siswa harus didorong untuk terlibat dalam diskusi kritis, debat, dan proyek-proyek penelitian yang mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan kreatif.

Ini mencakup penggunaan metode pembelajaran partisipatif yang memungkinkan siswa untuk menghubungkan ajaran agama dengan realitas sosial dan politik yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Jadi Kurikulum pendidikan Islam menurut Abdullah An-Na'im menekankan perlunya reformasi yang mencakup pemikiran kritis terhadap syariah, integrasi nilai-nilai hak asasi manusia, pluralisme, dialog antaragama, serta keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan modern. Kurikulum ini juga harus mencakup pemahaman tentang sekularisme dan mengajarkan metode pembelajaran aktif dan partisipatif untuk memastikan bahwa pendidikan Islam relevan dengan tantangan dunia modern<sup>24</sup>.

## E. Pemikiran Abdullah An Naim Hukum HAM Dan Islam Sekuler

Abdullah Ahmad An Naim adalah seorang pemikir cendekiawan Islam dari Sudan, murid dari seorang tokoh sufi terkenal pernah dieksekusi oleh rezim militer di Sudan dibawah kendali jendral Jafar Numeiri. Namanya adalah Mahmud Muhammad Toha. An Naim adalah murid dari Mahmud Muhammad Toha, An Naim mengembangkan banyak gagasan tentang gurunya. An Naim melewatkan pendidikannya dibidang hukum HAM dan

---

<sup>22</sup> An-Na'im, A. A. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia*. Harvard University Press, hal. 90-95.

<sup>23</sup> An-Na'im, A. A. "Islamic Foundations of Religious Human Rights," dalam Witte, J., & Green, J. D. (eds.), *Religion and Human Rights*. Oxford University Press, 111-115.

<sup>24</sup> An-Na'im, A. A. *Human Rights and Islamic Identity in France and Uzbekistan: Mediation of the Local and the Global*. University of Pennsylvania Press.

hukum internasional dan hukum konstutional di inggris dan mengajar di emory university di Atalanta amerika serikat. Sering berkunjung ke Indonesia dan bukunya yang populer adalah syaria and seculare state . kenapa an naim ini menarik dibahas karena an naim merupakan cendekiawan muslim modern yang mencoba menghubungkan antara ajaran islam dengan gagasan modern mengenai tentang gagasan manusia HAM (hak asasi manusia) . banyak beberapa hal didalam praktek Gerakan islam modern dan pemikiran islam modern menurut an naim bermasalah karena bertentangan dengan gagasan HAM modern contoh hukuman Bagi orang yang murtad dalam teori hukam islam tradisional ada satu pendapat bahwa orang yang keluar dari islam harus dibunuh. sesuai dengan bunyi hadis : *من بدل دينه فقتلوا* ( barang siapa yang mengubah agamanya maka bunuhlah dia )

kata an - aim jika ada orang pindah agama dibunuh apakah itu bertentangan dengan gagasan modern mengenai dengan kebebasan keyakinan . apakah juga tidak bertentangan dengan konsep islam yang sudah jelas *لا اكره في الدين* artinya tidak ada paksaan dalam agama . an naim mengatakan kita harus melakukan reinterpretasi atau proses penafsiran ulang terhadap konsep atau hubungan antara gagasan islam tentang murtad dan HAM . bagi an naim prinsip islam mengenai kebebasan beragama yaitu yang dicerminkan dari ayat *لا اكره في الدين* ayat ini bersifat universal dalam konteks usul fiqihnya disebut dengan am . hukuman membunuh bagi orang yang murtad merupakan hukuman lahir dari situasi Sejarah yang spesifik . itu lahir dalam situasi sejarah dimana pindah agama atau keluar agama pada zaman dahulu dipandang sebagai pengkhianatan politik . pada zaman dahulu orang dulu identitas politiknya ditentukan dengan agama . berbeda dengan sekarang atau di zaman modern konsep kewarganegaraan itu tidak dibangun dengan konsep agama . sekarang dalam negara modern bisa siapa saja bisa Kristen bisa muslim dll tapi tetap diakui sebagai warga negara. Didalam negara tradisional kewarganegaraan itu ditentukan dengan agama orang bersangkutan. Jika didalam negara islam anda seorang muslim maka anda adalah warga utama . jika anda seorang Kristen maka anda menjadi warga utama selebihnya adalah warga kedua . pindah agama pada zaman itu termasuk bagian dari pengkhianatan kepada negara .

oleh karena itu pindah agama adalah sesuatu yang serius sekali . bahkan ada yang mengatakan orang yang murtad adalah praktek sapatisme atau pembangkangan kepada negara sehingga jika dibunuh itu bisa dimaklumi. jadi konteksnya sekarang sudah berubah, sekarang konsep mengenai kewarganegaraan basisnya bukan lagi agama. Tapi kewarganegaraan yang tidak diikatkan dengan agama . anda menjadi warga negara Indonesia bukan karena anda muslim atau bukan karena Kristen atau yang lainnya itu karena anda tinggal di Indonesia loyal dengan negara Indonesia. Oleh karena itu hukuman murtad berupa hukuman bunuh tidak relevan lagi sekarang, apalagi itu merupakan hukuman yang bertentangan dengan HAM . dan juga prinsip utama dalam islam tentang kebebasan keyakinan. Buku syaria and secular state sangat penting sekali karena dalam buku itu Abdullah an naim mengatakan bahwa didalam negara sekurellah seseorang itu bisa menjadi beragama yang sesuai dengan dia yakini. Dalam negara agama kalau anda beragama atau berkeyakinan tidak sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh negara itu maka anda menjadi negara kelas dua. Dalam negara sekuler pengertian negara yang netral yang tidak memihak salah satu agama seperti praktek didalam negara modern ini. Anda hidup sebagai orang yang beriman atau beragama sesuai dengan anda yakini jika anda adalah orang syiah atau orang ahmadiyah anda dihormati keyakinannya atau muslim sunni

juga dihormati, karena negara tidak memihak suatu keyakinan tertentu ini adalah gagasan Abdullah an naim dalam bukunya tersebut <sup>25</sup>.

## **Pendekatan Dan Metodologi Dalam Buku Islam And Seculer**

### **1. Pendekatan Abdullahi Ahmed An-Na'im**

Pendekatan dalam kajian buku Islamic and secular dikarang oleh Abdullah Ahmed An-Na'im, beliau menggunakan dua pendekatan untuk menegosiasikan masa depan syariah yaitu dengan pendekatan :

#### **a. Pendekatan Historis**

Pendekatan historis yaitu Asal-usul, pertumbuhan dan perkembangan suatu objek keagamaan (ajaran pemikiran, kebiasaan, kelompok masyarakat, sikap hidup dan seterusnya).

Pendekatan historis yang digunakan oleh Abdullah Ahmed An-Na'im dalam bukunya ini cukup menyeluruh dan diangkat secara umum pada setiap bab-bab pembahasan dengan menyajikan histori pemerintahan awal khilafah baik itu berupa negara islam atau non Islam sekalipun yang menggunakan kekuasaannya untuk menjalankan sistem pemerintahan dan menghukum dengan tidak adil, serta memaksakan masyarakatnya meyakini, menjalankan dan tunduk terhadap ajaran agama yang diputuskan oleh seorang pemimpin tertinggi dalam pemerintahan tersebut.

#### **Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan agama dalam interaksi antar manusia. Ada empat pendekatan dalam sosiologis :

- Evolucionisme, yang mencari pola perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.
- Interaksionisme, yang menerangkan interaksi individu dan kelompok.
- Fungsionalisme, yang menerangkan jaringan kerja sesama kelompok.
- Konflik yang selalu memperhatikan hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat dalam kerangka cara untuk mempertahankan keunggulan. <sup>26</sup>.

Pendekatan sosiologis Abdullahi Ahmed An-Naim adalah bahwa umat Islam "dapat menjadi Muslim hanya berdasarkan keyakinan dan keputusan mereka sendiri. " Oleh karena itu, ketika kekuatan negara berupaya menegakkan hukum syariah, pada hakikatnya hal tersebut menekan kehidupan beragama umat Islam. Berkaitan dengan hal ini, Abdullah Ahmed An-Naim juga menyatakan bahwa hanya negara sekuler yang dapat menjamin dan memberikan kehidupan majemuk dalam masyarakat majemuk. Negara ini juga menjamin "perdamaian di dalam dan di antara komunitas agama."

Untuk mendukung dan memfasilitasi penerapan metode di atas, Abdullahi Ahmed an-Naim menyarankan perlunya pendekatan sosio-historis dalam semua proses kajian

---

<sup>25</sup> Islam dan demokrasi. ( 2013, 13 oktober ). *Ulil Abshar Abdalla tentang Abdullahi Ahmed An Naim*. (video). Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=WXOlzftOXyY&t=5s>

<sup>26</sup> Conolly, Peter (ed), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, (Yogyakarta : LKiS, 2002)

EDUSHOPIA: *Journal of Progressive Pedagogy* Vol. 1 No. 2 (2024): 76-91

Available Onlone at <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/pai/index>

kelahiran tentang Islam. Pentingnya pendekatan ini adalah untuk menyadari bahwa kemunculan pemikiran Islam modern yang ada hingga saat ini tidak lepas dari konteks sosio-historis perkembangan Islam sejak lahir hingga saat ini. Dengan demikian, produk pemikiran, khususnya hukum Islam, akan selalu terasa sempurna, bahkan mungkin ketinggalan zaman. Guna mewujudkan gagasan tentang emansipasi masyarakat sipil, jaminan hak asasi manusia dalam hukum internasional dalam Islam dan hukum pidana Islam, Naim berupaya merekam kembali sejarah munculnya Syariah.

### **Sekuler Sebagai Suatu Mediasi**

Kata sekular dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin *Saeculum* yang artinya "periode besar waktu" atau lebih dekat "Spirit zaman". Belakangan, maknanya berubah menjadi "dunia ini", yang secara tak langsung berarti ada lebih dari satu dunia. Istilah ini akhirnya diterjemahkan menjadi konsep "sekular" dan "religius" yang berasal dari temporal dan spritual. Istilah ini juga berkembang dalam konteks Eropa dari "Sekularisasi" dalam artian privatisasi wilayah-wilayah gereja, hingga sekularisasi politik, dan kemudian seni serta ekonomi<sup>27</sup>.

Pandangan Abdullahi Ahmed An-Na'im tentang sekularisme sangat penting diterapkan karena merupakan sebuah mediasi yang mana membatasi konsep pada agama dan negara serta mempermudah bersatunya komunitas-komunitas agama yang beragama kedalam sebuah komunitas politik, dan benar bahwa sekularisme tidak netral secara moral karena sekularisme mesti menganjurkan etos kewarganegaraan untuk mencapai suatu tujuan dalam agama dan negara dengan sangat maju dan ketat serta bisa mendorong dan memfasilitasi perdebatan dan perbedaan pendapat didalam tradisi keagamaan sehingga mengatasi keberatan-keberatan yang berlandaskan keagamaan<sup>28</sup>.

Oleh karena itu, mendukung sekularisme, di mana negara-negara netral membuat undang-undang untuk semua warga negaranya dan memberikan ruang yang cukup bagi warganya untuk hidup sesuai aturan agamanya sendiri. Misalnya, pengusaha Muslim dapat menjalankan bisnisnya tanpa mengenakan bunga, meskipun negara secara umum tidak melarang bunga. Pada saat yang sama, banyak penafsiran Islam yang ada memerlukan pengembangan lebih lanjut, para ahli Islam menekankan. Hukum Islam selalu ditafsirkan dengan hal yang berbeda.

Abdullah Ahmed An-Naim menjelaskan konstitusionalisme adalah pemerintahan yang didasarkan pada undang-undang dan bukan keputusan yang timbul dari keinginan sementara individu, sosial, atau kasta. Inti dari pandangan ini adalah keseimbangan yang tepat antara kebebasan individu sepenuhnya dan keadilan sosial yang komprehensif. Keberadaan negara-bangsa tidak bisa dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa negara-bangsa adalah arena yang sah untuk mencapai kebebasan dan keadilan.<sup>29</sup>

Mengenai konstitusionalisme, Abdullahi Ahmed al-Naim berpendapat bahwa konstitusi nasional apa pun harus dibuat berdasarkan pada alasan publik. Yang dimaksud

---

<sup>27</sup> An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam dan Negara Sekuler*, Bandung : Mizan, 2007, 60

<sup>28</sup> *Ibid*, 61

<sup>29</sup> An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Right and International Law*, terj., Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, "Dekonstruksi Syari'ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional Dalam Islam", Yogyakarta: LkiS Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Cet. I, 1994,138.

dengan “publik” dalam konteks ini tidak terbatas pada kelompok dominan saja, melainkan merujuk pada seluruh unit kelompok yang ada dan tanpa ada diskriminasi di wilayah ini.

## KESIMPULAN

Abdullahi Ahmed an-Naim, yang dikenal sebagai Naim, lahir di Sudan pada tahun 1946 dan menyelesaikan pendidikan SI di Universitas Khartoum, Sudan, di mana ia menerima gelar Sarjana Hukum dengan predikat sangat memuaskan. Ia kemudian memperoleh tiga gelar: Sarjana Hukum dan Magister Hukum. dan MA dari Universitas Cambridge. Ia menerima gelar PhD pada tahun 1976 dengan tesis tentang prosedur praperadilan pidana komparatif (hukum Inggris, Skotlandia, Amerika, dan Sudan). Sepanjang karirnya, Naim telah bekerja sebagai profesional hukum dan aktivis hak asasi manusia (HAM) di Washington, D.C. Itu lebih terkenal. Dia adalah ketua mahasiswa reformis Islam Mahmoud Mohamed Taha dan mengajar di sekolah hukum di Sudan, Kanada, dan Amerika Serikat. Abdullahi Ahmad An-Naim banyak menerjemahkan karya gurunya ke dalam bahasa Inggris. Karya pemikiran Naim berfokus pada merekonsiliasi interpretasi Mahmoud Mohamed Taha tentang Islam dengan konsep hak asasi manusia Barat Tentang Syariah, negara, dan Islam sekuler.

Menurut Abdullah an-Naim, pendidikan Islam merupakan sarana penting untuk mencapai keseimbangan antara keyakinan agama dan kehidupan modern, terutama dalam konteks hak asasi manusia, keadilan sosial, dan demokrasi. Metodologi yang dikemukakan oleh Abdullahi Ahmed An-Naim ini dikembangkan oleh gurunya, Mahmoud Muhammad Toha, dan lahir dari diskusi dan ceramah di berbagai negara. Selain itu, Abdullahi Ahmed An-Naim mengeksplorasi aspek sosiologis dampaknya terhadap masyarakat dan secara khusus mengeksplorasi dampak penetrasi dan mediasi antara negara sekuler dan syariat, di mana pemerintah netral menyelidiki sejarah masa lalu bangsa berdasarkan Analisis konsepnya.

A-Naim adalah seorang cendekiawan Muslim kontemporer yang berupaya menggabungkan ajaran Islam dengan gagasan modern tentang hak asasi manusia. Menurut An Naim, banyak hal dalam praktik gerakan Islam modern dan pemikiran Islam modern yang bermasalah karena bertentangan dengan gagasan modern tentang hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- An-Na'im, A. A. (1996). "Islamic Foundations of Religious Human Rights," dalam Witte, J., & Green, J.
- Ahmad Taufiq, (2018). Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim tentang Dekonstruksi Syari'ah sebagai Sebuah Solusi. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 20 (2), 145 - 166.
- Afifi, F. S., Dwi, S. A., (2020). Pemikiran Abdullah An-Na`Im Tentang Teori Evolusi Syari`Ah (Nasakh) Dan Relevansinya Dengan Metode Istibath Hukum Islam. *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam*. 5 (1), 1 - 21.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia*. Harvard University Press.
- An-Na'im, A. A. (1990). *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse University Press.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Human Rights and Islamic Identity in France and Uzbekistan: Mediation of the Local and the Global*. University of Pennsylvania Press.

- An-Na'im, A.A. (2004). *Dekonstruksi Syari'ah (Jilid 1); Wacana Kebebasan Sipil, HAM Dan Hubungan Internasional Dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- An-Na'im, A. A. (2007). *Islam dan Negara Sekuler*, Bandung : Mizan.
- Adang Jumhur Salikin, (2004). *Reformasi Syari'ah dan HAM dalam Islam Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Na'im* , Yogyakarta: Gama Media, cet pertama.
- An-Na'im, A. A. (2008). *The Future of Shari'a: Secularism from an Islamic Perspective*. *The Emory International Law Review*.
- Conolly, Peter (ed). (2002). *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Yogyakarta : LKiS.
- Husniatus Salamah Zaniati, (1999). "Reformasi Syari'ah dan Hak-Hak Asasi Manusia (kajian atas pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im)", *Jurnal IAIN Sunan Ampel* , 1931.
- Joseph Schacht, (1950). *Sebagai Garis Besar Hukum Islam Serta Sejarah Hukum (The Origins of Muhammad Jurisprudence*, Oxford.
- John Rawls, (2003). " *Political Liberalism, Expanded edition*, New York : Columbia University Press.
- Lukis Anam, M. Rizkoni Salis, (2015) " Menggagas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im (Islam And The Secular State : Menegoisasikan Masa Depan Syariah) " , *Jurnal Saintifika Islamica* 2 (2) .
- Muhammad Hefni, (2013). 'Desakan Sosiopolitik Munculnya Gagasan Evolusi Syari'ah Oleh An-Na'im', *Al-Ahkam* 8 (1).
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Rubini, (2022). Konstruksi Pemikiran Pendidikan Moral: Studi Komparasi Antara Al Zarnuji Dan John Locke, *Mukaddimah ; Jurnal Studi Islam* 3 (2), 421 - 461
- Taha. Mahmoud Mohamed. (1987) *The Second Message of Islam*. New York: Syracuse University Press.